



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat Asli**, NIK.\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Nimbokrang, 12 April 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, nomor handphone \_\_\_, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email \_\_\_, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat Asli**, NIK.\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Barru, 01 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Bengkel Mobil, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, nomor handphone \_\_\_, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:  
Telah mempelajari surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 M, yang bertepatan pada 17 Jumadil Awwal 1421 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Akta Nikah Nomor 068/09/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda ditinggal cerai tanpa anak, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak September 2023 yang dikarenakan;
  - a. Tergugat sering bermain Judi Kartu;
  - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
  - c. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
  - d. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Mei 2024 hingga sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 22 Juni 2024, dimana Tergugat kembali selingkuh dengan wanita yang bernama Fulan, dikarenakan hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK \_\_\_, atas nama Ida Permata Sari, Tanggal 13 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, Nomor 068/09/XII/2021. Tanggal 22 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti saksi;**

1. **Saksi Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik, tempat kediaman di Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan menjadi kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi seminggu dua kali, kadang-kadang Penggugat yang berkunjung ke rumah saksi, kita saling berkunjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi kartu, dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2024, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 3 bulan, Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan Tergugat masih bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi Penggugat 2**, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan menjadi kediaman bersama terakhir;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi seminggu dua kali, kadang-kadang Penggugat yang berkunjung ke rumah saksi, kita saling berkunjung
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh, saksi pernah melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2024, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 3 bulan, Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan Tergugat masih bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan bermohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

**لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير  
عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا**

Artinya :

*"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena beberapa permasalahan seperti yang tersebut dalam surat gugatan;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1 ternyata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayapura, dan hal ini berarti Pengadilan Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, dimana saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga dan sampai saat ini sudah berpisah selama 3 bulan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 M, yang bertepatan pada 17 Jumadil Awwal 1421 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Akta Nikah Nomor 068/09/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan sejak tahun 2023 dikarenakan Tergugat sering bermain Judi Kartu, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2024, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar **3 bulan**;
2. Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, sungguhpun berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat baru pisah sekitar 3 bulan yang lalu, disebabkan karena **Tergugat**

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bermain Judi Kartu, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, yang mana berdasarkan Rumusan Pleno Kamar Agama, tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dalam Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1b. (2) disebutkan bahwa:

*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;”*

Dan selanjutnya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang dimana pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan :

*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”*

Dan dalam kasus *aquo* tidak ditemukan adanya unsur **Kekerasan Rumah Tangga / KDRT** sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 jika pisahnya belum ada minimal 6 bulan, namun walau pisahnya baru 3 bulan lamanya, Hakim menilai perilaku Tergugat yaitu : **Tergugat sering bermain Judi Kartu, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain**, dapat dikategorikan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT secara psikis, walau senyatanya tidak dilakukan secara fisik, **maka** atas fakta tersebut Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang artinya berbunyi :

*"dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".*

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan terbaik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat **Penggugat Asli**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Kamis** tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1446 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, sesuai ijin Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Christina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Stn



**Dwi Christina, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp36.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp176.000,00**

**(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

5.